



PUTUSAN

Nomor 1028/Pdt.G/2025/PA.Gsg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK. 1802266810000002, tempat dan tanggal lahir xxxx

xxxx x, 28 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, beralamat di xxxxx xxx xxxxxx,
xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx x, xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada
memberikan kuasa kepada **IMAM MUALIM,
S.H**, adalah Advokat pada Kantor Advokat
Imam Mualim, S.H & Partners, beralamat di
Jl .KH Hasyim Asy'ari Bangun Rejo, Kecamatan
Gunung Sugih, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
alamat elektronik broim94@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01
Mei 2025, terdaftar secara e-Court dan telah di
register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan
Agama Gunung Sugih Nomor
1032/SKH/V/2025/PA.GSg tanggal 19 Mei
2025, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxx xxxxxx xxxxx, 18 Juli 1995,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, beralamat di xxxxx x xxx xxx,

Halaman 1 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2025/PA.Gsg



XXXXXX, XXXXXX XXX XXXXXX XXXX, XXXXXXXX
XXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXX XXXXX,
XXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Mei 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor: 1028/Pdt.G/2025/PA.Gsg tanggal 19 Mei 2025 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di xxxxxxx Tengah pada tanggal **19 April 2016** berdasarkan Kutipan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten xxxxxxx Tengah nomor 87/21/IV/2016 tertanggal 19 April 2016;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 4.1 **Almaqil Zyan Bin Abdul Malik**, NIK. 1802260103220001, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, xxxxxxx Tengah, 01 Maret 2022, umur 3 Tahun, Pendidikan belum sekolah, anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2023 rumah tangga Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

5.1 Bahwa Tergugat sering minum-minuman beralkohol;

5.2 Bahwa Tergugat sering main judol (judi online);

5.3 Bahwa Tergugat tidak peduli dengan Penggugat;

6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Maret 2024 ketika Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat yang tidak pernah berubah, penyebabnya sama seperti tersebut di atas. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 Tahun 1 Bulan;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak **Almaqil Zyan Bin Abdul Malik** hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Alfina Setya Wati Binti Setyo Waluyo Alias Setiyo Waloyo**);

Halaman 3 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama: **Almaqil Zyan Bin Abdul Malik** dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex-aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah dengan didampingi kuasa **IMAM MUALIM, S.H**, adalah Advokat pada Kantor Advokat Imam Mualim, S.H & Partners, beralamat di Jl .KH Hasyim Asy'ari Bangun Rejo, Kecamatan Gunung Sugih, xxxxxxxx xxxxxxxx, alamat elektronik broim94@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Mei 2025, terdaftar secara *e-Court* dan telah di register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1032/SKH/V/2025/PA.GSg tanggal 19 Mei 2025, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa secara khusus telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di depan persidangan Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Bahwa, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang disampaikan melalui Pos Tercatat oleh PT. Pos Indonesia dan dibacakan di persidangan, dimana Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Halaman 4 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka majelis hakim memeriksa perkara Penggugat dengan *verstek*, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1802266810000002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 24 Mei 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx, Nomor 87/21/IV/2016 Tanggal 19 April 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nomor 1802-LT-20052022-0068 Tanggal 09 Maret 2025, yang aslinya dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun II RT 001 RW 002 Kampung Gaya Baru Lima, xxxxxxxx xxxxxxxx

Halaman 5 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering sekali terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi serig kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan masalah kebiasaan Tergugat sering minum-minuman beralkohol dan sering main judol (judi online);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2024 tepatnya selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah berkunjung untuk membujuk Penggugat kembali dan juga sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga besar Penggugat sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dimana tidak adanya l'tikad baik dari Tergugat untuk rukun, bahkan Penggugat sendiri bersikeras untuk bercerai;
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya, dan sanggup untuk mendidik serta menjaga anaknya;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan sepupu Penggugat;

Halaman 6 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena kebiasaan Tergugat mabuk-mabukan dan bermain judi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2024 tepatnya selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat dan Penggugat tidak lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mengupayakan damai namun tidak berhasil, Penggugat masih tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa anak tersebut diurus dengan baik oleh Penggugat, dan Penggugat sangat sayang kepada anaknya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim yang memeriksa perkara menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Halaman 7 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Gunung Sugih dan dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Legalitas dan Kewenangan

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, begitu pula substansi gugatannya yaitu tentang cerai gugat tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum, dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami;

Menimbang, oleh karena bukti P.1 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti P.1 telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama dimana Penggugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Gunung Sugih, maka Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Kuasa Hukum

Menimbang bahwa syarat administrasi beracara di depan persidangan yang diajukan oleh Para Kuasa Hukum, berupa:

1. Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus
2. Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009;
3. Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Halaman 9 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil beracara di pengadilan, sehingga dapat diterima untuk beracara di Pengadilan Agama Gunung Sugih mewakili Prinsipal;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mendaftarkan perkara dengan cara *e-court*, dan ternyata berkas-berkas *e-court* termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara *e-court* telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilakukan, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar perkaranya dapat diselesaikan secara damai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut juga dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Tentang Tuntutan Perceraian

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan, yang pada pokoknya Penggugat yang telah menikah dengan Tergugat sejak tanggal 19 April 2016 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Saat ini Penggugat ingin menceraikan Tergugat dengan alasan sejak bulan Maret

Halaman 10 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat sering minum-minuman beralkohol, Tergugat sering main judol (judi online), Tergugat tidak peduli dengan Penggugat, dan sejak bulan Maret 2024 tepatnya selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan keduanya pisah rumah;

Alat Bukti dan Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.2, P.3, dan dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Personal Standi In Judicio*), dan alat bukti P.2 secara materiil bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta nikah yang sama dengan aslinya, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal

Halaman 11 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang mengandung fakta dan peristiwa hukum, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, dan secara materil alat bukti *a quo* benar membuktikan bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, saat ini berusia 3 (tiga) tahun dan terlahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, maka bukti P.3 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lainnya, oleh karenanya alat bukti P.3, dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi, sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dimana Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal

Halaman 12 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, dan kedua Penggugat mengenai posita yang menjadi dalil Penggugat, yaitu tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal dalam satu kediaman, dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah kebiasaan Tergugat sering minum-minuman beralkohol dan sering main judol (judi online). Sejak bulan Maret 2024 tepatnya selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan keduanya sudah pisah rumah. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi berkaitan dengan posita yang menjadi dalil Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Fakta Yuridis

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 April 2016 tercatat pada KUA Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya disebabkan masalah kebiasaan Tergugat sering minum-minuman beralkohol dan sering main judol (judi

Halaman 13 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online), dan bahkan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan masuknya gugatan cerai Penggugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;

- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri berturut-turut sejak bulan Maret 2024 tepatnya selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan hingga perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dikaitkan dengan kekuatan alat bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, dan adanya fakta saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2024 tepatnya selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, Tergugat sama sekali tidak lagi mengunjungi Penggugat dan benar-benar pisah rumah, telah pula adanya upaya mendamaikan kedua belah pihak, sehingga dengan kejadian berdasarkan fakta yuridis tersebut dapat dijadikan sebagai indikasi dan persangkaan bagi majelis hakim bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 310 R.Bg jo. Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*) merupakan salah satu bentuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut telah ditambah dengan persangkaan hakim di atas, maka dengan demikian pembuktian Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga menjadi alat bukti sempurna (*volledig bewijs kracht*) sebagaimana maksud Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan

Halaman 14 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

Halaman 15 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah berturut-turut sejak bulan Maret 2024 tepatnya selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan hingga perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Gunung Sugih, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan yang diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2023 dimana dinyatakan dalam huruf C. Rumusan Kamar Agama pada angkat 1 "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*", hal mana dalam faktanya antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran bahkan keduanya juga telah pisah rumah berturut-turut sejak bulan Maret 2024 tepatnya selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, maka terhadap petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *Hasyiyah As-Shawi 'Ala Tafsir Jalalain* jilid 4

Halaman 16 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 204 karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Ash-Shawi Al-Mishri Al-Khalwati Al-Maliki, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yaitu;

فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة
فالمناسب المفاارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Karangan Sayid Sabiq Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

فان ثبتت دعويها لدى القاضى بينة الزوجة ا واعتراف
الزوج وكان الايذ أ مما لا يطا ق معه د و ا م العشرة بين
امثا لها وعجزالقا ض عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه با ثنة

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat juga menuntut hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil, selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat dan telah pula dikuatkan dengan bukti P.3 berupa fotokopi Akte Kelahiran anak ditambah dengan keterangan dua orang saksi Penggugat bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang masih kecil bernama **Almaqil Zyan Bin Abdul Malik**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, xxxxxxxx Tengah, 01 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anak tersebut berada di bawah pengasuhan dan pemeliharannya dengan alasan anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan Penggugat tentang *hadhanah*, majelis hakim perlu mengemukakan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang hak pengasuhan anak (*hadhanah*) baik selama ikatan perkawinan masih utuh maupun setelah putusnya perkawinan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau *hadhanah* dalam Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Pada dasarnya tugas memelihara dan mendidik anak adalah tugas dan kewajiban dari kedua orangtua dengan tujuan semata-mata untuk keselamatan dan kesejahteraan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana pada ayat (1) disebutkan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz diasuh oleh ibunya. Ketentuan ini dikuatkan lagi dengan bunyi Pasal 156 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:



a. anak yang belum *muamayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu,
2. ayah,
3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan,
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Menimbang, bahwa oleh karena demikian pentingnya masalah pemeliharaan anak (hadhanah) ini, para pakar hukum Islam sebagaimana tersebar dalam berbagai Kitab-Kitab Hukum Islam dan majelis hakim sependapat dengan hal itu dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, telah memberikan tuntunan, bahwa seseorang yang akan melakukan hadhanah, demi kepentingan anak, maka hendaklah ia sudah *baligh* (dewasa), berakal, memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat, dan mendidik, dapat dipercaya (amanah), serta berakhlak baik. Orang tua asuh (*hadhin*) harus memiliki pula syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mendidik anak yang diasuh, dan tidak terikat pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas pemeliharaan menjadi terlantar.
2. Dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dapat menjamin pemeliharaan anak secara baik.
3. Jika yang menjadi pengasuh anak pihak ibu, maka disyaratkan tidak kawin lagi dengan pria lain.

Menimbang, bahwa pengertian “yang mempunyai kemampuan dan kemauan”, menurut Syekh Abu Zahrah dalam Kitabnya “*Al Ahwalus Syakhshiyah*” dan majelis hakim sependapat dengan hal itu, bahwa hendaklah orang yang akan menjadi pengasuh anak tersebut mempunyai kemampuan secara moril dan materil, misalnya dapat dipercaya, tidak cacat mental, dan tidak mempunyai pekerjaan yang sebagian besar waktu malam dan siang berada di luar rumah;



Menimbang, bahwa masalah pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karena itu dipandang layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun adalah ibunya, kecuali bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku yang buruk, yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, hak pemeliharaan anak/hadhanah dapat dialihkan pada ayahnya dan harus didasarkan atas putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ;

Menimbang, bahwa demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun psikis anak tersebut sebagaimana maksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dengan memperhatikan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" dan Pasal 156 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa "... anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, ...";

Menimbang, bahwa para ahli hukum Islam juga sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam di atas seperti dalam Kitab al-Bajuri Jilid II halaman 195 karya Assyeikh al-Imam Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri disebutkan, oleh majelis hakim diambil alih menjadi pendapatnya, bahwa:

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ.

"Dan apabila suami menceraikan isterinya dan mereka mempunyai anak maka isterinyalah yang berhak memelihara anak tersebut".

Dalam kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani halaman 292, disebutkan bahwa:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَ عَاءٌ وَ تَذِيي لَهُ سِقَاءٌ وَ جَبْرِي لَهُ جَوَاءٌ وَ إِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَ أَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالَمْ تَنْكِحِي. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa ada seorang perempuan yang berkata kepada Rasulullah, "wahai Rasulullah, perutku yang mengandung anak ini, susu ini yang memberinya minum, pangkuanku yang menjaganya, sedangkan suamiku telah menceraikan aku, dan dia hendak memisahkan anak ini dariku." Rasulullah bersabda "engkau lebih berhak atas anak tersebut, selama engkau belum menikah lagi" (hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud disahkan oleh Hakim)

Menimbang, bahwa hadis-hadis tersebut menjelaskan bahwasanya jika pasangan suami isteri bercerai yang dari hubungan mereka menghasilkan anak yang masih kecil, maka istri-lah yang paling berhak memelihara dan merawat anak itu sehingga anak tersebut dewasa karena ibunya yang biasanya lebih telaten dan sabar. Meskipun anak itu tinggal bersama ibunya, tetapi nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh terhadap anak-anak yang masih kecil dan di bawah usia *mumayyiz* tersebut karena secara filosofis kebutuhan anak-anak yang masih kecil dan di bawah usia *mumayyiz* itu lebih banyak kepada ibunya ketimbang ayahnya, dalam rentang usia tersebut seorang anak membutuhkan belaian dan kasih sayang seorang ibu untuk menumbuhkan jiwa kasih sayang dalam dirinya, disamping itu secara sosiologis seorang ibu jauh lebih sabar dan tekun dalam mengurus anak-anak yang masih kecil ketimbang seorang bapak, oleh sebab itu, secara yuridis pun ketentuan hukum telah menetapkan prinsip dan dasar yang kuat tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* sebagaimana disebutkan di atas berada pada tangan ibunya, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf [c] Kompilasi Hukum Islam, hak hadhanah itu dapat dicabut dan dipindahkan kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula apabila pemegang hak hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, hal ini harus berdasarkan putusan pengadilan/mahkamah dan atas permintaan kerabat yang bersangkutan dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan pula dengan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 21 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan terbukti dengan sesungguhnya bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut bernama **Almaqil Zyan Bin Abdul Malik**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, xxxxxxx Tengah, 01 Maret 2022 masih berusia 3 (tiga) tahun, dan Penggugat sebagai ibu kandungnya masih sanggup untuk memelihara, mendidik serta mengasuhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat hak hadhanah masih layak ditetapkan di tangan Penggugat selaku ibu kandungnya sepanjang Penggugat tidak terbukti melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang membahayakan bagi kesejahteraan lahir dan batin anak, dimana terbukti Penggugat memiliki catatan baik dan juga berkelakuan baik, tidak pernah terlibat dalam tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat dianggap cakap dan layak untuk mengurus anaknya tersebut, maka majelis hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **Almaqil Zyan Bin Abdul Malik**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, xxxxxxx Tengah, 01 Maret 2022, berada dalam hak asuh (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut dan telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh, akan tetapi Penggugat tidak boleh mempersulit atau menghalang-halangi apabila Tergugat selaku ayah kandungnya ingin bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anaknya tersebut, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berikut penjelasannya, yang secara tegas menyatakan bahwa, *"setelah putusnya perkawinan, orang tua mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan*

Halaman 22 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak". Dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan, *"yang dimaksud dengan tanggung jawab yang sama, adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak"*. Sehingga baik anak maupun orang tuanya tidak boleh kehilangan akal untuk berkomunikasi/berhubungan pribadi, karena secara lebih spesifik Pasal 59 Ayat (2) dalam Undang Undang yang sama juga menegaskan, bahwa *"Anak berhak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Majelis memerintahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama **Almaqil Zyan Bin Abdul Malik**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, xxxxxx Tengah, 01 Maret 2022, untuk memberikan hak seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandung dan kepada anaknya tersebut untuk bertemu, mengajak jalan, atau pun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu pula sebaliknya, dan bahkan bermusyawarah dengan Penggugat untuk menentukan masa depan anak selama tidak mengganggu aktivitas anak dan atas sepengetahuan Penggugat, jika hal tersebut tidak diberikan oleh Penggugat selaku pemegang hak *hadhanah* maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, menyebutkan *"bahwa dengan tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Amar Putusan

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **Almaqil Zyan Bin Abdul Malik**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, xxxxxxx Tengah, 01 Maret 2022, berada dalam asuhan Penggugat hingga anak tersebut mandiri atau berusia 21 tahun, dengan tidak mengurangi hak-hak hukum Tergugat selaku ayah kandungnya;
5. Menghukum Penggugat selaku pemegang hak asuh anak sebagaimana amar putusan angka ke-4 di atas untuk memberikan hak seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1446 Hijriah oleh kami **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhajir Anshori, S.H.I.** dan **Siti Maslikha, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Erlia Aditia Setyaningrum, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.

Halaman 24 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhajir Anshori, S.H.I.

Siti Maslikha, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Erlia Aditia Setyaningrum, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- PNBP Surat Kuasa : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 33.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).